



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 45 / 412 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kreatifitas dan efektifitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu dilaksanakan pemantauan, pembinaan dan sekaligus penilaian Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD, sehingga pelayanan posyandu lebih maksimal;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dan Ketua Pokjanal Posyandu Propinsi;





KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman ,
pada tanggal 19 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 19/02-22
KARAG HUKUM & HAM	 19/2-22
KASUBAL PERUNDANG MENDANGAN	 19/2-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 45 / 412/ 2022


TANGGAL : 19 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU KOTA PARIAMAN TAHUN 2022





No	Jabatan	Jabatan dalam TIM
	Walikota Pariaman Wakil Walikota Pariaman Sekda Kota Pariaman Kepala DPMD Ketua TP-PKK Kota Pariaman Kepala DP3AKB Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Dikpora Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kepala Dinas Sosial	Pembina Wkl. Pembina Koordinator Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Sekretaris Anggota
I.	Bidang Kelembagaan Sekretariat PKK Kasi Kelembagaan Kasi Guru Pendidik dan TP PNF Disdikpora Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Kasi Pemberdayaan Sosial Dinsos Kasi UEM dan TTG DPMD	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
II.	Bidang Pelayanan Kesehatan dan KB Kabid Pelayanan Kesehatan & SDK Dinkes Kabid Pengendalian Penduduk & KB DP3AKB Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinkes Kasi Imunisasi dan Surveilans Dinkes Kasi KB & Kesehatan Produksi DP3AKB Pokja III TP-PKK Kota Pariaman	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
III.	Bidang Kelembagaan Komukasi, Informasi dan Edukatif Sekretaris Dpmd Kabid Informasi Diskominfo Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kasi Data Kependudukan Disdukcapil Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Dinsos	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota
IV.	Bidang Sistem Informasi Kabid Kesmas Kasubag Umum dan Program DPMD Kasubag Keuangan DPMD Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
V.	Bidang SDM Kabid Pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini Disdikpora Kabid Pemb. Perempuan & Perlind. Anak DP3AKB Kasi Pembinaan Desa Dpmd Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dpmd Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Pokja II TP-PKK Kota Pariaman	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	Bidang Bina Program Kemenag Kota Pariaman Kabid Pemerintahan Desa Dpmd Kabid Tanaman Pangan Hortikultura Dppp Kabid Pemerintahan Sosial Bappeda Kasi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dpmd Kasi Perencanaan Dan Pembangunan Desa Dpmd	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

IV.	SEKRETARIAT Staf DPMD Staf DPMD Staf DPMD	Anggota Anggota Anggota
-----	--	-------------------------------

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 10/2-22
KABAG HUKUM & PEM	 10/2-22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 10/2-22